



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Cindra Dewi binti Muhamad, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kwang Utik Dusun Dasan Kebon, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Jaelani bin Amaq Jaelani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di semula di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib),, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 02 Juli 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.674/Pdt.G/2020/PA.Sel



Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Muhamad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Alwi dan Muhammad Rasikin dengan maskawin berupa uang senilai Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Dela Halimatul Zahra, perempuan, umur 3.5 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu di itsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.674/Pdt.G/2020/PA.Sel



- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- b. Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

8. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;**

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.674/Pdt.G/2020/PA.Sel



2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat (**Jaelani bin Amaq Jaelani**) terhadap Penggugat (**Cindra Dewi binti Muhamad**) ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 Juli 2020 dan 4 November 2020 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 04 Juli 2020 dan 4 November 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.674/Pdt.G/2020/PA.Sel



menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aidi Rosihan, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.674/Pdt.G/2020/PA.Sel



Aidi Rosihan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.674/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)